



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN 2022 – 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra Dinas Tahun 2022-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD Puskesmas dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA BLUD Puskesmas.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra BLUD Puskesmas disusun sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Puskesmas;
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Puskesmas;
 - BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan;
 - BAB V : Rencana Strategis; dan
 - BAB VI : Penutup.

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Renstra Puskesmas Nunukan;
 - b. Lampiran II : Renstra Puskesmas Nunukan Timur;
 - c. Lampiran III : Renstra Puskesmas Sedadap;
 - d. Lampiran IV : Renstra Puskesmas Sei Taiwan;
 - e. Lampiran V : Renstra Puskesmas Sebatik Utara;
 - f. Lampiran VI : Renstra Puskesmas Sungai Nyamuk
 - g. Lampiran VII : Renstra Puskesmas Aji Kuning;
 - h. Lampiran VIII : Renstra Puskesmas Setabu;
 - i. Lampiran IX : Renstra Puskesmas Pembelianan;
 - j. Lampiran X : Renstra Puskesmas Atap;
 - k. Lampiran XI : Renstra Puskesmas Mansalong;
 - l. Lampiran XII : Renstra Puskesmas Sanur;
 - m. Lampiran XIII : Renstra Puskesmas Sei Menggaris;
 - n. Lampiran XIV : Renstra Puskesmas Tanjung Harapan;
 - o. Lampiran XV : Renstra Puskesmas Long Bawan; dan
 - p. Lampiran XVI : Renstra Puskesmas Long Layu,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Program kegiatan dan pendanaan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, berlaku sebagai bagian dari perencanaan strategi BLUD Puskesmas 2022-2026 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 36

